

CACAT SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN MENURUT PANDANGAN IBNU  
QAYYIM DAN AL-GAZĀLĪ



SKRIPSI  
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM ISLAM

DISUSUN OLEH:

MUH MISBAKHUL MUNIR  
07360050

PEMBIMBING:

1. Drs. ABD HALIM, M.Hum
2. BUDI RUHIATUDIN, S.H, M.Hum

PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

2014

## Abstrak

Perkawinan memiliki tujuan utama untuk memperoleh kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddahwa rahmah*. Sehingga Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, antara suami maupun isteri harus saling melengkapi serta saling menjaga. ketika tujuan itu gagal terwujud, maka dalam Islam memperbolehkan untuk tidak melanjutkan perkawinan tersebut.

Walaupun pada dasarnya melakukan perkawinan ini adalah bertujuan untuk selama-lamanya, tetapi ada kalanya ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan, jadi harus diputuskan di tengah jalan atau dengan sendirinya, atau dengan kata lain terjadi perceraian antara suami isteri. Apabila pihak yang dirugikan itu adalah isteri, maka Ia boleh meminta kepada hakim untuk memutuskan suatu perkawinan, disebabkan penderitaan yang sangat hebat. Perceraian karena derita itu bermacam-macam. Adakalanya suami mengidap suatu cacat langgeng yang tak mungkin disembuhkan dan baru diketahui isterinya setelah hidup bersama, maka bolehlah isterinya menuntut cerai, dan begitupun sebaliknya ketika isteri mengidap suatu cacat maka suami berhak menjatuhkan talak, karena para ulama menyepakati bahwa perceraian tanpa adanya sebab haram hukumnya.

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik-komparatif*. Teknik pengumpulan datanya adalah teknik dokumentasi, yaitu mencari dokumen yang berhubungan dengan perceraian dan cacat sebagai alasan perceraian dalam bentuk buku, jurnal, ataupun blog. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *normatif* pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep tentang cacat sebagai alasan perceraian. Kemudian teknik analisis yang digunakan adalah metode *komparatif* dalam menganalisis data-datayang terkait dengan cacat sebagai alasan perceraian dan kemudian dianalisa dengan pandangan Ibnu Qayyim da al-Gazālī, sehingga dengan pendekatan ini dapat diketahui adanya titik temu dan perbedaan Antara pandangan Ibnu Qayyim dan al-Gazālī.

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penyusun, hasilnya adalah sebagai berikut, Ibnu Qayyim membolehkan perceraian karena salah satu pihak menderita cacat baik fisik maupun psikis, pendapat Ibnu Qayyim tentang cacat yang dapat dijadikan alasan perceraian tidak sama dengan jumhur karena tidak ada pembatasan dalam cacat tersebut. Sama halnya dengan Ibnu Qayyim, al-Gazālī juga membolehkan perceraian dengan alasan salah satu pihak isteri atau suami menderita cacat, pendapat al-Gazālī sama dengan jumhur, tetapi beliau menambahkan satu cacat lagi sebagai alasan perceraian yaitu lubang kemaluan perempuan yang sangat sempit.

Kata kunci: Cacat, Perceraian, Ibnu Qayyim, al-Gazālī

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muh Misbakhul Munir

**Yth Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta**

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muh Misbakhul Munir  
Nim : 07360050  
Judul Skripsi : "Cacat Sebagai Alasan Perceraian Menurut Pandangan Ibnu Qayyim dan al-Gazali".


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 17 Syawal 1435 H  
13 Agustus 2014 M

Pembimbing I

  
Drs. ABD HALIM, M.Hum  
NIP. 19630119 199003 1 001

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muh Misbakhul Munir

**Yth Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muh Misbakhul Munir  
Nim : 07360050  
Judul Skripsi : "Cacat Sebagai Alasan Perceraian Menurut Pandangan Ibnu Qayyim dan al-Gazali".

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 17 Syawal 1435 H  
13 Agustus 2014 M

Pembimbing II



BUDI RUHIATUDIN, S.H., M.Hum  
NIP. 19730924 200003 1 001

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: UIN. 02/K.PM-SKR/PP.00.9/01/2014

Skripsi dengan judul : "Cacat Sebagai Alasan Perceraian Menurut Pandangan Ibnu Qayyim Dan Al-Gazāfi".

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Muh Misbakhul Munir  
Nim : 07360050  
Telah dimunaqasahkan pada : Hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014  
Nilai Munaqasah : B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**TIM MUNAQASAH:**  
**Ketua Sidang**

**Drs. Abd. Halim, M.Hum**  
**NIP.19630119 199003 1 001**

**Penguji I****Penguji II**

**Dr. Ali Sodiqin, M.Ag**

**NIP.19700912 199503 1 003**

**Nurdin Baroroh, S.HI., M.SI**

**NIP.19800908 201101 1 005**

Yogyakarta, Rabu 29 Agustus 2014

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

**Dekan**

**Prof. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D**

**NIP.19711207 199503 1 002**

## SURAT PERNYATAAN

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muh Misbakhul Munir

NIM : 07360050

Jurusan/Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul "Cacat Sebagai Alasan Perceraian Menurut Pandangan Ibnu Qayyim dan al-Gazali" adalah benar-benar hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebutkan dalam *footnote* atau daftar pustaka. Dan apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 06 Agustus 2014



Muh Misbakhul Munir

NIM. 07360050

## PERSEMBAHAN

*Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:*

- ✓ *Kedua Orang Tua dan keluarga di rumah yang tidak pernah  
lelah memberi kasih sayang, cinta serta doanya*
- ✓ *Almamater UIN Sunan Kalijaga*
- ✓ *Teman teman semuanya yang telah member dorongan  
semangat dan doanya*

## MOTTO

*Lebih baik dimarahi sekarang sehingga kita tahu kesalahan kita dari pada didiamkan tanpa ada penjelasan apa salah kita sebenarnya*



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, اشهد ان لا إله إلا الله واشهد ان محمدا رسول الله, والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين, وعلى اله واصحابه اجمعين, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم, اما بعد.

Puji syukur kehadiran Allah SWT. Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat dan atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan karya tulis yang berbentuk skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang selalu membantu perjuangan beliau dalam menegakkan Agama Islam di muka bumi ini.

Skripsi yang Berjudul "Cacat Sebagai Alasan Perceraian menurut Pandangan Ibnu Qayyim dan al-Gazālī", *al-Hamdulillah* telah selesai disusun untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun tidak dapat menafikan berbagai pihak yang telah memberikan bantuan hingga skripsi ini dapat selesai. Untuk itu, penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Ali Sodiqin, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Abd. Halim, M.Hum dan Bapak Budi Ruhiatudin, S.H, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi serta kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Fathorrahman, M.Si dan Ibu Dr. Sri Wahyuni, M.Hum, selaku Penasehat Akademik yang turut memberikan kemudahan dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak, Ibu Dosen dan para Karyawan di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan bekal ilmu pada penyusun.
6. Gus Washil Zaka Hasbullah (gusgimbal) beserta seluruh santri-santrinya, terima kasih untuk semua do'a dan semangat yang di berikan.
7. Ibu Hj. Hadiah Abdul Hadi, Bapak Drs. K.H Jalal Suyuti, S.H, beserta keluarga, selaku pengasuh Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta yang selalu memberikan doa, motivasi, dan nasihatnya selama penulis berada disana.
8. Seluruh guru-guru penulis mulai dari penulis pertama kali belajar mengenal huruf dan angka, guru-guru dari TK, SD, SMP, SMK sampai sekarang, guru-guru yang mengajar penulis secara langsung maupun tidak

langsung, terimakasih untuk semua kesabaran, keihlasan dan ilmunya yang diberikan kepada penulis.

9. Bapak Sutarto dan Ibu Sugiyem (bapak lan simbok), mbak Susyantri dan mas Jumbadi sekeluarga, mas Arif Syarifudin dan mbak Yayuk Rahayuningsih (beserta kak Obi' dan Raden Kian Santang), mas Rudiyanto, dan tak lupa buat adik kecil Tri Desi Ratnasari, yang telah memberikan dorongan semangat dan do'a kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini, trima kasih untuk semuanya.
10. Kepada keluarga besar WeHa, (mas TW, mas Toha, mbah Aqib, pak Jae, pak shol, pak mail, cak Alwi, cak syam, Guntur, ghozy, purwanto (tyo), surowanto, habib, mbah arifur, al-must, rufi, uyi, charis, winarto, mahfudh, maftuh, zaki, mutan, bruno, pak robi, dan yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu), terimakasih telah menja diteman sahabat saudaraserta guru yang baik bagi penulis selama berada di WeHa.
11. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan di jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kali jaga angkatan 2007, terutama cak Alwi atas segala pemikiran dan kritikan yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Kepada semua pihak yang telah membantu penyusun dalam pembuatan skripsi ini, yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, makasaran dankritik yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan selanjutnya.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT. kita kembalikan semua urusan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penyusun dan para pembaca pada umumnya, semoga Allah SWT. meridhoi dan dicatat sebagai ibadah disisi-Nya, amin.

الحمد لله ارب العلمين

Yogyakarta, 09 Syawal 1435 H

05 Agustus 2014

Penyusun



**MUH MISBAKHUL MUNIR**

**NIM : 07360050**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 150 Tahun 1987 dan No. 05436/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā‘	b	Be
ت	tā‘	t	Te
ث	sā	s	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	Je
ح	ḥā‘	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā‘	kh	ka dan ha
د	dāl	d	De
ذ	zāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	rā‘	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sīn	s	Es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā‘	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā‘	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas

غ	gain	g	-
ف	fā‘	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	nūn	n	-
و	wāwu	w	-
هـ	hā	h	-
ء	hamzah	’	apostrof
ي	yā‘	y	-

## 2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدین Muta’ aqqidain

عدة ‘Iddah

## 3. Ta’ Marbūṭah diakhir kata

a. Bila mati ditulis

هبة Hibah

جزية Jizyah

b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis.

نعمة الله Ni’ matullāh

زكاة الفطر Zakātul-fitri

#### 4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـ	Fatḥah	a	A
ـِـ	Kasrah	i	I
ـُـ	Ḍammah	u	U

#### 5. Vokal Panjang

- Fatḥah dan alif ditulis ā  
جاهلية Jāhiliyyah
- Fatḥah dan yā mati ditulis ā  
يسعى Yas'ā
- Kasrah dan yā mati ditulis ī  
مجيد Majīd
- Ḍammah dan wāwu mati ū  
فروض Furūd

#### 6. Vokal-vokal Rangkap

- Fatḥah dan yā mati ditulis ai  
بينكم Bainakum
- Fatḥah dan wāwu mati au  
قول Qaul

#### 7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

- أنتم A'antum  
لإن شكرتم Lain syakartum

## 8. Kata sandang alif dan lam

- a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران      Al-Qur'an

القياس      Al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al-nya.

السماء      As-samā'

الشمس      Asy-syams

## 9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, di antara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

## 10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Dapat ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض      Zawi al-furūd

اهل السنة      Ahl as-sunnah

## Daftar isi

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
SURAT PERNYATAAN .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
MOTTO .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
DAFTAR ISI .....	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Pokok masalah.....	7
C. Tujuan dan kegunaan .....	7
D. Telaah pustaka .....	7
E. Kerangka teoritik .....	9
F. Metode penelitian .....	12
G. Sistematika pembahasan .....	14
BAB II. PANDANGAN UMUM TENTANG PERCERAIAN DAN PENGARUH CACAT TERHADAP HUBUNGAN SUAMI ISTERI	
A. Perceraian.....	15
1. Dasar Hukum Perceraian .....	15
2. Macam-macam Perceraian .....	17

3. Alasan dan Faktor Perceraian.....	24
B. Pengaruh Cacat Terhadap Hubungan Suami Isteri .....	27
C. Jenis Cacat Tubuh yang Dapat Dijadikan Alasan Cerai Menurut Pandangan Mazhab.....	30

### BAB III. BIOGRAFI IBN QAYYIM DAN AL-GAZĀLĪ DAN PANDANGAN MEREKA TERHADAP CACAT SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN

A. Biografi Ibnu Qayyim al-Jauziyah .....	38
1. Tempat Lahir dan Kehidupan Ibnu Qayyim al-Jauziyah .....	38
2. Karya-Karya Ibnu Qayyim al-Jauziah .....	42
3. Situasi dan kondisi pada masa Ibnu Qayyim .....	44
4. Metode Istinbat Hukum Ibnu Qayyim al-Jauziyah.....	48
5. Pandangan Ibnu Qayyim terhadap cacat sebagai alasan perceraian .....	51
B. Biografi al-Gazālī .....	54
1. Tempat lahir dan kehidupan al-Gazālī.....	54
2. Karya ilmiah al-Gazālī.....	60
3. Situasi dan kondisi Masa al-Gazālī .....	63
4. Metode Istinbat Hukum al-Gazālī.....	66
5. Cacat Sebagai Alasan Perceraian Menurut al-Gazālī .....	69

### BAB IV. ANALISA PERBANDINGAN MENURUT IBNU QAYYIM DAN AL-GAZĀLĪ TENTANG CACAT SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN

A. Persamaan Antara Ibnu Qayyim dan al-Gazālī tentang cacat yang dapat menyebabkan perceraian .....	82
--	----

B. Perbedaan pandangan Antara Ibnu Qayyim dan al-Gazālī tentang cacat sebagai alasan perceraian.....	83
--	----

## BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan .....	85
B. Saran .....	86

DAFTAR PUSTAKA.....	87
---------------------	----

## LAMPIRAN-LAMPIRAN:

Daftar Terjemah .....	
Biografi Ulama .....	
Lain-lain .....	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat dua manusia, seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan antara keduanya, dengan sukarela dan penuh keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai Allah<sup>1</sup>. Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan memandang pernikahan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan, Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>2</sup>. Hal ini dimaksud untuk menata kehidupan manusia menuju kebaikan, sebab prinsip perkawinan sebagai pembentuk keluarga penerus kehidupan yaitu sebagai khalifah di bumi yang harus menegakkan sendi-sendi agama.

Akad dalam perkawinan menunjukkan bahwa keduanya telah masuk dalam ikatan yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban. Dalam hal ini, Islam memandang bahwa suami sebagai kepala keluarga (rumah tangga) dan istri sebagai ibu rumah tangga selain juga berperan sebagai orang tua dan subyek hukum dalam

---

<sup>1</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (edisi revisi) (Yogyakarta: Fak. Hukum UII, 1987), hlm. 14

<sup>2</sup>Pasal 1 UU no.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

kaitanya dengan manusia lain serta Tuhannya<sup>3</sup>. Setiap pasangan suami istri yang berada diatas permukaan bumi ini pada umumnya selalu menginginkan kebahagiaan dalam perkawinanya, dan berusaha agar kebahagiaan itu tetap menjadi milik mereka. Tetapi kebahagiaan itu tidak dapat dicapai dengan mudah tanpa mematuhi peraturan-peraturan yang telah digariskan agama, diantaranya individu-individu dalam masyarakat itu saling menunaikan hak dan kewajibannya masing-masing.

Hak dan kewajiban suami istri itu memegang peranan yang penting dalam suatu rumah tangga. Apabila masing-masing pihak tidak dapat saling menjaga dan memelihara maka kehidupan rumah tangga akan goyah dan besar kemungkinan rumah tangga tersebut akan berantakan. Hak dan kewajiban itu dapat berupa hak dan kewajiban suami kepada isteri maupun sebaliknya, sehingga dapat terjalin perpaduan yang harmonis, tidak sebatas lahiriah saja, diharapkan masing-masing pihak mampu memfungsikan sebagai penutup bagi kekurangan pasanganya serta menjaga kebaikan bersama, sebagaimana tergambar dalam al-Quran;

هن لباس لكم وانتم لباس لهن

4

Dengan demikian adanya perjanjian perkawinan dapat memenuhi moral perkawinan yang menjadikan perkawinan sebagai panggilan hati (hidup) juga

---

<sup>3</sup>Bakri A. Rahmandan Sukarja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam*, UU Perkawinan dan Hukum Perdata/BW (tp:hidakarya agung, 1981), hlm. 7-9

<sup>4</sup>Al-Baqarah (2):187

sebagai lembaga masyarakat, lembaga hukum negara dan lembaga agama karena kesakralan dan kesucianya<sup>5</sup>.

Kenyataan menunjukkan bahwa hubungan suami isteri tidak selamanya dapat dipelihara secara harmonis, tidak jarang suami isteri itu gagal dalam mendirikan rumah tangganya karena menemui beberapa masalah yang tidak dapat diatasi. Ketidakharmisan ini disebabkan adakalanya salah satu pihak dari suami isteri maupun keduanya tidak melaksanakan kewajibannya.

Seringkali ditemukan kesulitan-kesulitan dalam menyelesaikan diri masing-masing, biasanya terdapat perkecokkan yang sulit untuk didamaikan lagi sehingga suasana rumah tangga makin panas yang akhirnya hubungan sebagai suami isteri tidak dapat diteruskan lagi dan apabila diteruskan maka akibatnya makin membahayakan. Dalam keadaan seperti ini suami mempunyai hak talak dan isteri berhak mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama.

Cacat badan dan Sakit jiwa adalah salah satu contoh yang menyebabkan kehidupan rumah tangga tidak lagi harmonis, karena dalam interaksi antara suami dan isteri akan terhambat sehingga menyebabkan salah satu pihak dari suami atau isteri tidak dapat melaksanakan kewajiban. Gangguan jiwa adalah suatu ketidakberesan kesehatan dengan manifestasi-manifestasi psikologis atau perilaku terkait dengan penderitaan yang nyata dan kinerja yang buruk, dan disebabkan oleh gangguan biologis, sosial, psikologi, genetik, fisik atau kimiawi. Gangguan jiwa mewakili suatu keadaan tidak beres yang berakibatkan penyimpangan dari

---

<sup>5</sup>Al Purwahadi Wardoyo, *Moral dan Masalahnya*(Yogyakarta: Kanisius, 1990) hlm 52-61

suatu konsep normatif, dan setiap ketidakberesan kesehatan itu memiliki tanda-tanda dan gejala-gejala yang khas.

Keadaan tersebut adakalanya dapat diatasi dan diselesaikan sehingga hubungan suami istri tersebut baik kembali, adakalanya tidak dapat diselesaikan atau didamaikan lagi bahkan kadang-kadang menimbulkan kebencian, pertengkaran yang terus menerus serta saling menyalahkan. Keadaan seperti ini untuk melanjutkan hubungan perkawinan akan lebih menyedihkan dan menyakitkan antara kedua tersebut, karena tidak bisa membentuk mawaddatan warahmat.

Perkara hak dan kewajiban ini sungguh banyak menimbulkan masalah ditengah-tengah rumah tangga, antara lain disebabkan<sup>6</sup>.

1. Suami tidak mampu memberi nafkah lahir kepada isterinya, seperti kebutuhan sehari-hari, pakaian dan sebagainya. Isteri yang tidak tabah menghdapinya serta tidak mau memikirkan kekurangan ekonomi, akhirnya menimbulkan pertengkaran.
2. Suami mempunyai penyakit tidak sanggup bergaul dengan isterinya secara normal atau impoten. Dalam hal ini isteri yang tidak senang dengan keadaan suaminya itu atau isteri yang tidak mampu mengendalikan daya seksnya timbulah krisis, karena menyalurkan begitu saja tanpa proses perkawinan terlarang keras dalam ajaran agama Islam.

---

<sup>6</sup>Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh Nikah Karena Ketidakmampuan Suami Memenuhi Kewajibannya*, cet. Ke-1 (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1988), hlm. 2

Kedua masalah ini merupakan sebagian kewajiban suami lahir dan batin yang tidak sanggup diberikan kepada isterinya.

Menurut imam Mahmud seperti yang dikutip Fazi Ahmed dalam bukunya *Pedoman Perkawinan Dalam Islam*, tidak satupun cacat pada wanita memberikan hak kepada laki-laki untuk memutuskan perkawinan, tetapi kegilaan, lepra, leukoderma, yang diderita oleh laki-laki, memberikan hak memilih pada wanita itu untuk mempertahankan atau memutuskan ikatan perkawinan mereka<sup>7</sup>.

Prinsip hukum perkawinan Islam yang lainnya adalah bahwa ikatan perkawinan tidak boleh menyebabkan penderitaan pada pasangan tersebut, atau membuatnya melanggar batas-batas yang ditentukan oleh Allah. Djamil latief dalam bukunya yang berjudul *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, juga mengungkapkan bahwa Islam membenarkan dan mengizinkan perceraian apabila hal tersebut dipandang lebih baik dari pada masih dalam ikatan perkawinan, karena Islam membuka kemungkinan perceraian baik dengan jalan talak maupun dengan jalan fasakh demi menjunjung tinggi prinsip kebebasan dan kemerdekaan manusia<sup>8</sup>.

Seorang suami dalam menjatuhkan talak tidak boleh sewenang-wenang, begitu juga sang isteri tidak boleh mengajukan gugat ke pengadilan tanpa adanya sebab yang membolehkannya. Bahkan persyaratan dalam melakukan perceraian

---

<sup>7</sup>Fazi Ahmed, *Pedoman Perkawinan Dalam Islam*, cet. Ke-2 ( Jakarta: Darul Ulum Press, 1994), hal.93

<sup>8</sup>Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*,Cet. Ke-2( Jakarta: Ghalia Indonesia,1985) hal.29

dalam Islam sendiri sangat diperketat, dengan demikian perceraian tidak dengan mudah dapat dilakukan, karena perceraian dalam perkawinan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan semangat ajaran Islam.

Walaupun demikian kenyataan menunjukkan bahwa hubungan suami istri tidak selamanya dapat dipelihara, karena adanya penyebab-penyebab yang menjadi alasan terjadinya perceraian karena cacat tubuh dan dapat merugikan salah satu pihak seperti gila, kusta, sopak, dan sebagainya. Oleh karena itu ajaran Islam membuka pintu perceraian, walaupun sebenarnya perceraian itu adalah tercela, oleh karena itu tanpa suatu sebab atau alasan yang wajar adalah tidak dibenarkan, akan tetapi dengan illat dibolehkan hukum cerai dapat menjadi halah tetapi perbuatan yang halal itu sangat dibenci Allah.

Dalam hal perceraian karena cacat tubuh atau mental ini para ulama mazhab berbeda pendapat. Para imam mazhab sepakat dalam membolehkan perpisahan akibat adanya dua cacat, yaitu kebiri dan impoten. Mereka berselisih pendapat pada cacat-cacat yang lainnya. Ibnu Qayyim dan al-Gazālī adalah salah satu atau dua Ulama besar yang mempunyai pandangan berbeda tentang cacat-cacat yang lain yang masih diperdebatkan tersebut. Kedua tokoh ini berbeda mazhab dalam hal pandangan fiqh, Ibnu Qayyim yang mengikuti mazhab Hambali dan al-Gazālī yang bermazhab Syafi'i.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan atas uraian yang telah penyusun paparkan, maka muncul beberapa persoalan yang akan menjadi pokok bahasan skripsi ini:

1. Bagaimana pandangan Ibnul Qayyim dan al-Gaḏāfī tentang cacat sebagai alasan perceraian ?
2. Bagaimana kesamaan dan perbedaan antara pandangan Ibnul Qayyim dan al-Gaḏāfī tentang cacat sebagai alasan perceraian?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menjelaskan pandangan Ibnul Qayyim dan al-Gaḏāfī tentang cacat sebagai alasan perceraian.
2. Untuk menjelaskan letak persamaan dan perbedaan pandangan Ibnul Qayyim dan al-Gaḏāfī tentang cacat sebagai alasan perceraian.

Sementara kegunaan skripsi ini diharapkan:

Sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya khasanah pengetahuan tentang hukum Islam, khususnya tentang cacat sebagai alasan perceraian menurut pandangan Ibnu Qayyim dan al-Gaḏāfī.

## **D. TelaahPustaka**

Dalam mengkaji tentang cacat sebagai alasan perceraian, usaha penelusuran yang dilakukan terhadap beberapa literature antara lain karya tulis, buku-buku

maupun hasil penelitian yang sudah ada. Di antara buku-buku ataupun skripsi yang terkait dengan pembahasan ini adalah

Firdaweri dalam bukunya, hukum Islam tentang fasakh perkawinan karena ketidak-mampuan suami menunaikan kewajibannya. Buku ini membahas beberapa aspek yang bersangkutan dengan ketidakmampuan suami menunaikan kewajibannya sebagai suami maupun kepala rumah tangga<sup>9</sup>.

Skripsi saudara Shalihin yang berjudul “Perceraian Dengan Alasan Cacat Biologis (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banyuwangi tahun 2005)”. Berisi tentang gugatan isteri dikarenakan suami mengidap penyakit (cacat) biologis berupa impoten<sup>10</sup>.

Skripsi saudara Ismi Nur Roqimah yang berjudul Gugatan perceraian Karena suami sakit jiwa (studi putusan pengadilan agama bantul tahun 2005-2008). Dalam skripsi ini hakim menentukan bahwa alasan perceraian akibat suami sakit jiwa bisa diterima dan dimasukkan sebagai sebab tidak ada ketentraman dan keharmonisan dalam rumah tangga<sup>11</sup>.

Dari penelusuran beberapa karya ilmiah yang penyusun temukan di atas, sepengetahuan penyusun belum ada karya ilmiah yang secara khusus membahas

---

<sup>9</sup>Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan Karena Ketidak-mampuan Suami Menunaikan Tanggung Jawabnya, cet, ke-1* (Jakarta: CV pedoman ilmu jaya ,1988)

<sup>10</sup>Shalihin, *Perceraian Dengan Alasan Cacat Biologis (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banyuwangi 2005)*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syaria'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007

<sup>11</sup>Ismi Nur Roqimah. *Gugatan pereraian karena alasan suami sakit jiwa (studi putusan pengadilan agama bantul th. 2005-2008)*. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan KaliJaga Yogyakarta 2009.

tentang cacat sebagai alasan perceraian menurut pandangan Ibnu Qayyim dan al-Gaṣālī.

### **E. Kerangka Teoritik**

Secara epistemology perkawinan dalam Islam mengandung dua dimensi penting yaitu dimensi cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) dan dimensi fisik termasuk biologis. Dimensi fisik ini meliputi reproduksi atau pengembangan keturunan. Kedua dimensi ini menjadi dasar dan tujuan dilaksanakannya perkawinan. Pemahaman terhadap relasi keduanya dalam mengayuh bahtera kehidupan keluarga dengan menempatkan diri pada posisi dan kedudukan masing-masing menjadi penting demi terwujudnya hubungan harmonis. Paling tidak pasangan tersebut harus mengetahui peran dan fungsi antara suami isteri yang dikonstruksikan dalam bentuk hak dan kewajiban yang melekat kepada dua belah pihak.

Pada dasarnya hukum perkawinan merupakan hukum yang paling penting dan paling jauh jangkauannya dibandingkan dengan hukum-hukum sosial lainnya<sup>12</sup>. Adanya akad dalam perkawinan menunjukkan bahwa suami isteri tersebut telah masuk dalam suatuikatan yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban dan menempatkan suami sebagai kepala rumah tangga dan isteri sebagai ibu rumah tangga.

---

<sup>12</sup>Abu-al a'laAlmaududi dan Fazlahmed, *Pedoman Perkawinan Dalam Islam*, alih bahasa :Alwiyah (Jakarta: Darul Ulum Press, 1994) hlm.2

Akad dalam perkawinan juga memunculkan adanya suatu pola hubungan yang mengikat antara suami isteri sehingga dapat memenuhi apa yang diharapkan sebagai “perjanjian suci”, tapi didalam perjalanan perkawinan tak jarang diwarnai dengan perselisihan ataupun hal-hal yang mengganggu tercapainya kehidupan perkawinan yang sakinah mawaddah warahmah.

Islam mengajarkan untuk menguatkan tali perkawinan, tapi tidak diajarkan perkawinan bersifat abadi dan tak terpisahkan, sebab dalam Islam sendiri dikenal bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, talak, fasakh, li'an, shiqaq<sup>13</sup>

Perkawinan sebagai perbuatan antara suami dan isteri, bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada-Nya, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan diantara keduanya. Namun demikian, karena tujuan perkawinan yang begitu mulia maka perlu di atur hak dan kewajiban suami dan isteri masing-masing<sup>14</sup>.

Dalam perjalanan kehidupan keluarga tidak sedikit masalah yang memungkinkan perjalanan keluarga tersebut tidak sesuai dengan tujuan awal perkawinan, dan masalah-masalah tersebut bisa timbul dari berbagai aspek, dari dalam keluarga itu sendiri, dari kehidupan social masyarakat, maupun dari perekonomian keluarga. Dari berbagai masalah tersebut terkadang salah satu pihak baik dari suami atau isteri tidak siap mental dan mengakibatkan stress, dan

---

<sup>13</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press.1997) hlm.69

<sup>14</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, cet. Ke-6 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2003) hlm. 181

dari stress ini lama kelamaan akan menimbulkan gangguan jiwa yang bisa menggoyahkan keharmonisan rumah tangga.

Di dalam pelaksanaan hukum Islam itu sendiri, suami diwajibkan untuk menunaikan hak-hak isteri dan memelihara isteri sebaik-baiknya, tidak boleh menganiaya isteri dan suami tidak boleh menyengsarakan kehidupan isteri, sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran:

وإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ  
ضُرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ...<sup>15</sup>

Ayat tersebut seolah memberi legitimasi adanya perceraian jika antara pasangan sudah tidak ditemukan satu keharmonisan dalam membina hubungan suami isteri, sebab pada dasarnya Islam tidak menghendaki adanya kemadharatan dan melarang saling menimbulkan kemadharatan, seperti dalam kaidah fiqih:

لا ضرر ولا ضرار<sup>16</sup>

Dan menurut hukum Islam segala kemadharatan itu wajib dihilangkan, sebagai mana qaidah fiqh menyatakan:

الضرر يزال<sup>17</sup>

## F. Metode Penelitian

---

<sup>15</sup> Al Baqarah (2): 231

<sup>16</sup> Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta: Amzah, 2009) hlm. 17

<sup>17</sup> *Ibid.* hlm 17

Metode penelitian adalah panduan/acuan untuk melakukan penelitian, sebuah karya ilmiah sangat perlu adanya metode penelitian agar penelitian ini menjadi rasional, sistematis, dan mudah dalam pelaksanaannya. Dan metode penelitian merupakan hal yang penting untuk mencapai tujuan penelitian, diharapkan dengan arahan yang tepat maka kebenaran yang objektif dan terarah dapat tercapai.

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library Reseach*). Sehingga teknik yang digunakan adalah pengumpulan data secara literature, yaitu penggalian bahan-bahan yang terkait dengan perceraian dan alasan-alasannya, menurut pandangan kedua tokoh terkait dengan pembahasan ini.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik* yang menjelaskan dan memaparkan data-data tentang cacat sebagai alasan perceraian. Penelitian ini tidak ada *justifikasi* kebenaran tetapi hanyalah sebuah komparasi dengan subjek dua tokoh ulama fiqh (fuqaha) yang menghasilkan produk pemikiran yang komparatif.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan studi pustaka atau dokumen. Studi kepustakaan meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Data Primer ialah data yang diperoleh dari study kepustakaan dengan cara membaca, mencatat, mengkaji bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini, Yaitu al-Qur'an, Hadis, kitab *Zad al-Ma'ad*, *Muhtasar Ihya' Ulumuddin*, dan *Kifayah al-Ahyar*.
- b. Data Sekunder yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan terhadap bahan-bahan primer yang meliputi: buku-buku fiqih dan bahan bacaanlainyang memberikan penjelasan tentang cacat sebagai alasan perceraian.
- c. Data Tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan data primer dan data sekunder meliputi: kamus ilmiah, kamus hukum dll

#### 4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dengan pendekatan Normatif: pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep tentang cacat sebagai alasan perceraian, kemudian dianalisa dengan pandangan Ibnu Qayyim dan al-Gazālī, sehingga dengan pendekatan ini dapat diketahui adanya titik temu dan perbedaan Antara pandangan Ibnu Qayyim dan al-Gazālī.

#### 5. Analisis Data

Analisis data penelitian normative tergantung pada jenis datanya, penyusun menggunakan metode komparatif dalam menganalisis data-data yang ada yaitu mengusahakan penyelesaian suatu isu hukum dengan membandingkan beberapa hukum, dengan membandingkan

data-data dua subjek pembandingan untuk mengetahui letak persamaan dan perbedaannya.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Bab pertama adalah pokok pikiran dari semua bab yang ada sebagai gambaran umum karya ilmiah. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian yang meliputi; jenis penelitian, sifat penelitian, pengumpulan data, pendekatan penelitian dan analisis data, dan yang terakhir dari bab ini adalah sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan tinjauan umum tentang perceraian, pengaruh cacat terhadap kehidupan keluarga dan cacat sebagai alasan perceraian menurut ulama mazhab.

Bab ketiga merupakan biografi tokoh, dalam hal ini yaitu Ibnul Qayyim al-Jauzi dan al-Gaḏāfī dan pandangan kedua tokoh tersebut tentang cacat sebagai alasan perceraian.

Bab keempat merupakan pembahasan atau analisis pandangan Ibnul Qayyim dan al-Gaḏāfī tentang cacat sebagai alasan perceraian, dan berusaha mencari perbedaan dan persamaan dari kedua pandangan tokoh tersebut.

Bab kelima merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan pembahasan bab-bab sebelumnya serta beberapa saran-saran untuk para peneliti selanjutnya yang berkenaan dengan cacat sebagai alasan perceraian

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisa sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka penyusun menarik kesimpulan terhadap cacat sebagai alasan perceraian menurut pandangan Ibnu Qayyim dan al-Gazālī, meliputi:

1. Ibnu Qayyim membolehkan adanya perceraian antara suami isteri yang salah satu pihak ataupun keduanya menderita penyakit atau cacat, baik cacat secara fisik maupun mental, karena kedua cacat tersebut akan member dampak yang tidak baik terhadap keberlangsungannya kehidupan rumah tangga yang bertujuan untuk menggapai rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah. Ibnu Qayyim tidak mengkategorikan beberapa cacat sebagai alasan perceraian, karena menurutnya cacat apa saja yang menjauhkan suami isteri dan cacat tersebut menghalangi untuk tercapainya tujuan pernikahan maka cacat tersebut boleh dijadikan sebagai alasan perceraian. Pendapatnya ini berbeda dengan jumhur ulama yang mengkategorikan beberapa cacat saja yang dapat dijadikan alasan perceraian.
2. Al-Gazali juga membolehkan adanya perceraian antara suami dan isteri yang salah satu atau keduanya mempunyai cacat, baik cacat secara fisik maupun mental, pendapat al-Gazali ini sama dengan

jumlah tetapi ia menambahkan sempitnya lubang kemaluan isteri sebagai alasan tambahan diperbolehkannya khair untuk melanjutkan pernikahan atau mengambil jalan perceraian.

#### B. Saran-saran

Penelitian ini jauh dari kesempurnaan dan banyak kelemahan serta kekurangan dari berbagai sisi, oleh karena itu diharapkan penelitian-penelitian selanjutnya tentang *cacat sebagai alasan perceraian* dapat melengkapi dan memperbaiki penelitian ini. Saran peneliti untuk penelitian selanjutnya adalah:

- a. Perlu dikaji lebih lanjut tentang kitab-kitab klasik yang berhubungan dengan cacat sebagai alasan perceraian.
- b. Peneliti harus lebih hati-hati dalam menentukan suatu hukum demi kemaslahatan umat mengingat hukum dapat berubah berdasarkan perubahan tempat dan waktu.
- c. Tidak hanya kitab-kitab klasik yang harus dijadikan rujukan, tetapi kitab-kitab modern juga perlu diperhatikan demi tercapainya hasil maksimal dalam penelitian tersebut.

## Daftar Pustaka

### **Al-Qur'an/tafsir dan Hadist**

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Kudus: Menara Kudus, 2006.

Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Dar Al-Fikr, tt

Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dar al-Fikri, 1994

### **Undang-Undang**

Undang-undang nomer 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, Jakarta: Kencana, 2006

### **Lain-lain**

A. Hasjmy, *Sejarah Masuk Dan Berkembangnya Islam Di Indonesia*, cet.3 ttp: PT Al-Ma'arif, 1993

Abdul Rahman I. *Inilah Syari'ah Islam*, cet I Jakarta: Panji Mas, 1991

Abdul Rajak, Jeje, *Politik Kenegaraan Pemikiran-Pemikiran Politik al-Gazālī dan Ibnu Taimiyah*, Cet 1 Surabaya: PT Bina Ilmu, 1999

Abdullah, M. Amin dkk, dalam *Tafsir Baru Studi Islam Dalam Era Multikultural* karya, cet. 1 Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta dan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001

Abdullah, M. Amin, *Studi Agama Historisitas Atau Normativitas*, cet.2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999

Abdurrahman I Do'i, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992

Abidin ibn Rusn, *Pemikiran al-Gazali Tentang Pendidikan*, cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998

Ahmad Rofiq. *Hukum Islam Di Indonesia*, cet. Ke-6, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Ahmad, Zainal 'Abidin, *Sejarah Islam dan Umatnya Sampai Sekarang "Perkembangan Dar iZaman ke-Zaman"*, cet.1, Jakarta; Bulan Bintang, 1978

Ahmad, Zainal Abidin, *Riwayat Hidup Imam al-Gazali*, Jakarta: Bulan Bintang, 1995

Ahmed, Fazi. *Pedoman Perkawinan Dalam Islam*, cet. Ke-2, Jakarta: Darul Ulum Press, 1994.

Al Jauziyah, Ibnul Qayyim dan Ibn Taimiyah, *Pesona Keindahan*, Alih Bahasa. Hadi Mulyo, cet. I Jakarta: Pustaka azzam, 1999

AlGazālī, *al-Munkiz Min ad-Dalal*, Istanbul: Dar as-Safaha, 1981

\_\_\_\_\_, *al-Mustaṣfa min 'Ilmi al-ushul* Beirut: Dar al-Fikr, t.t

\_\_\_\_\_, *Kegelisahan al-Gazālī, "Sebuah Otobiografi Intelektual"*, alih bahasa, Ahmad Khudari Saleh, cet.1 Bandung: Pustaka Hidayah, 1998

\_\_\_\_\_, *Mutiara Ihya' 'Ulumuddin*, alih bahasa, Irwan Kurniawan, cet.2 Bandung: IKAPI, 1997

\_\_\_\_\_, *Nasihat Bagi Para Penguasa*, alih Bahasa; Ahmadi Thaha dan Ilyas Ismail, cet. 1 Bandung: Mizan, 1994

\_\_\_\_\_, *Pandangan Hidup Imam al-Gazālī*, cet.1, Surabaya: Pustaka Hikmah, 2002

\_\_\_\_\_, *Ihya' Ulumuddin*, alih bahasa Moh.Zuhri, Semarang: CV. Asy Syifa', 1992

Alhusaini, Taqiyuddin Abubakar, *Kifayahal-Ahyar*, alih bahasa, Achmad Zaidun dan A.Ma'ruf Asrori, cet.3 Surabaya: PT Bina Ilmu, 2011

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. Ke-1, Jakarta: Kencana, 2006.

Azhar Basyir, Ahmad. *Hukum perkawinan Islam(edisi revisi)*, Yogyakarta: Fak. Hukum UII, 1987

Dunya, Sulaiman, *al-Haqiqah fi Nazr al-Gazāli*, (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1919)

Ensiklopedi Islam, cet. 1 Jakarta: PT iktiar baru van hoeve, 1993

Ensiklopedi Islam, Jakarta: CV. Andi Utama, 1992

Firdaweri. *Hukum Islam Tentang Fasakh Nikah Karena Ketidakmampuan Suami Memenuhi Kewajibannya*, cet. Ke-1 jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1988.

Ghazli, Abd. Rahman, *Fiqih Munakahat*, cet. Ke-1, Bogor: Kencana, 2003

H.M. Djamal, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981

Ismail Jakub, *Mencari Makam Imam al-Gazali*, Surabaya: CV. Faizan, t.t

Jamal, Ibrahim Muhammad al, *Fiqih Muslimah Ibadat-Mu'amalat*. Terjemahan *Fiqhul Mar'atil Muslimah*, Jakarta: Pustaka Amani, 1994

Jamil Ahmad, *Seratus Muslim Terkemuka*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993

Jauziyah, Ibn Qayyim al, *Ahkamlal-Zimmah*, cet. 1 Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997

\_\_\_\_\_, *Jala al-Lahfan*, ditahqiq' Abdul Razak al-Mahdi, cet I Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1996

\_\_\_\_\_, *Kalimat Tayyib*, alih bahasa, Fatur Suhardi, cet. 3 Jakarta: Pustaka al-Kausar, 1993

- \_\_\_\_\_, *'Ilam al-Muwaqi'in an Rab al-Alamin*, cet.1 Beirut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyah, 1991
- \_\_\_\_\_, *ar-Ruh*, alih bahasa, Muhammad Iskandar Yaldan, Beirut: Dar al-Kutub, 1981
- \_\_\_\_\_, *at-Taruq al-Hukumiyah fi asy-Syar'iyah*, ditahqiq Ahmad al-Asykari, Kaira: al-Muassasah al-'arabiyah, 1961
- \_\_\_\_\_, *Hujan Rahmat*, alihbahasa, Salim Muhammad Wakid, cet. I Jakarta: Pustaka Mantiq, 1993
- \_\_\_\_\_, *Zad al-Ma'ad*, Mesir: Mustafa al-Hatibi, 1950
- Jawad Mugniah, Muhammad. *Fiqih Lima Mazhab* (ja'far, Hanafi, Maliki, Syafi'i.Hambali), Diterjemahkan dari *al-Fiqh 'alaal-Madzahibal-Khamsah*, cet.4, Jakarta:Lentera,1999
- Jaziri, Abdul Rahman al, *al-Fiqh 'ala Mazhahib al-Arba'ah*, alih bahasa 'Abdullah Zaki alkaf, Mesir: at-Tijariyatul Kubro, 1970
- Kamal Muktahar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perceraian*, cet.3, Jakarta; Bulan Bintang.1993
- Latif, Djamil. *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*,Cet. Ke-2, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- M. Bahri al-Gazali, *Konsep Ilmu Menurut al-Gazālī*, “*Suatu Tinjauan Psikologik Pedagogik*”, cet. 1,ttp: Pedoman Ilmu Jaya, 1991
- Mahali, A. Munjab, *Pembinaan Dimataal-Gazālī*, cet.1 Yogyakarta: BPEE, 1984
- Maraghi, Abdullah Mustafa al, *Pakar-Pakar Fikih Islam Sepanjang Sejarah*, alih bahasa, Husein Muhammad, cet.1, Yogyakarta: IPKSM, 2001

- Maududi, Abu al-A'la al dan Fazlahmed. *Pedoman Perkawinan Dalam Islam*, alih bahasa Alwiyah, Jakarta: Darul Ulum Press, 1994.
- Peuroh Daly, *Hukum Perkawinan Islam ( Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlus-Sunnah dan Negara-negara Islam)*, Jakarta: Bulan Bintang 1988
- Qardhawi, Yusuf al, *al-Gazali Antara Pro dan Kontra*, alih bahasa, Hasan abrari, cet.3 Surabaya: Pustaka Progresif, 1996
- RA Gunadi dan M. shoelhi, *Dari Penakluk Jerusalem Hingga Angka Nol*, cet, 2, Jakarta: penerbit republika, 2003
- Rahman, Bakri A dan Sukarja. *Hukum perkawinan menurut Islam, UU perkawinan dan hukum perdata/BW*, ttp: Hidakarya agung, 1981.
- Roqimah, Ismi Nur, *Gugatan pereraian karena alasan suami sakit jiwa (studi putusan pengadilan agama bantul th. 2005-2008)*. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan KaliJaga Yogyakarta 2009.
- Shalihin, *Perceraian Dengan Alasan Cacat Biologis (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banyuwangi 2005)*, Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007
- Suparmono, Gatot, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, Bandung: Alumni, 1993
- Surur, Taha Abdul Bakir, *Alam Pemikiran al-Gazali*, alih bahasa, LPMI, cet. 2, Solo: Pustaka Mantiq, 1992
- Wardoyo, Purwahadi al. *Moral dan Masalahnya*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Washil, Nashr Farid Muhammad dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, Jakarta: Amzah, 2009
- Zainal Askin, Amirudin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers: Jakarta, 2010

Zulaili, Wahbah az, *Fiqh islam wa Adillatuhu*, alih bahasa, Abdul Hayyi al-Khattani  
dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011

Zurkani Jahja, *Teologi al-Gazāfi*, cet. 4, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996



## Daftarterjemah

No	Halaman	Fn	Terjemah
1	2	4	Mereka (perempuan) adalah selimut dari kamu (laki-laki) dan kamu (laki-laki) adalah selimut bagi mereka (perempuan)
2	11	15	Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir Iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk member kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian maka sungguh ia telah berbuat dhalim terhadap dirinya sendiri,,
3	11	16	Kerusakan tidak mendatangkan kerusakan yang lain
4	11	17	Hal yang membahayakan harus dihilangkan
5	16	3	Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik,,
6	16	4	Lihat terjemah hlm 11, footnote 17
7	16	5	Perkara halal yang paling dibenci Allah SWT adalah talaq
8	16	6	Siapapun wanita yang minta cerai dari suaminya, tanpa alasan apapun, maka tidakakan mencium bau surga

9	18	9	Lihat terjemah halaman 16 footnote 5
10	19	11	Tidak ada talak sebelum adanya pernikahan, dan tidak ada kehilangan sebelum memiliki
11	28	19	Perkara halal yang paling dibenci Allah 'azza wa Jallaa adalah Talak
12	49	22	Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mu'min dan tidak (pula) bagi perempuan yang mu'min apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata
13	49	23	„maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu,,
14	50	26	Orang-orang yang terdahululagi yang pertama-tama (masuk Islam) diantara orang-orang muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah,,
15	53	31	Menolak Mudarat itu lebih didahulukan dari pada menarik masalah
16	54	32	Bahwasanya Rasulullah SAW pernah mengawini seorang perempuan dari suku ghifar, tatkala perempuan itu masuk

			rumah Rasulullah beliau melihat belang putih pada pinggang perempuan itu lalu dia bersabda: “pakailah pakaianmu dan kembalilah kepada keluargamu” beliau berkata kepada keluarga perempuan itu “kalian telah menipuku”
17	70	68	Lihat terjemah halaman 2 footnote 4
18	72	70	Kemudharatan harus dihilangkan
19	74		Perkara hahal yang paling dibenci Allah adalah perceraian
20	77	5	Rasul menikahi perempuan dari bani ghifar ketika memasuki kamar pengantin rasul meletakkan bajunya dan duduk di ranjang rasul melihat kerutan putih pada wanita tersebut dan kemudian rasul bangun dari ranjang lalu rasul berkata pada wanita itu ambillah bajumu dan rasul tidak mengambil apa yang telah diberikan sedikitpun
21	78	6	Setiap perempuan yang diasingkan oleh suaminya karena gila, kusta, atau belang maka baginya mahar yang telah diberikan dan juga mas kawin laki-laki itu (mas kawin laki-laki bagi perempuan yang mempunyai wanita yang tidak mengatakan cacatnya sebelum menikah)

## BIOGRAFI ULAMA

### 1. Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah yang dikenal dengan nama Imam Hanafi bernama asli Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit al-Kufi, lahir di Irak pada tahun 80 H (699 M), pada masa kekhalifan Bani Umayyah dengan khalifah Abdul Malik bin Marwan. Beliau di juluki Abu Hanifah (suci dan lurus) karena kesungguhannya dalam beribadah sejak kecil, berakhlak mulia serta menjauhi perbuatan dosa dan keji, mazhab fikihnya dinamai dengan mazhab Hanafi. Pada zaman kekhalifahan Bani Abbasiyah tepatnya pada masa pemerintahan Abu Ja'far al-Mansur yaitu raja kedua, Abu Hanifah dipanggil ke hadapannya untuk diminta menjadi seorang qodhi, akan tetapi beliau menolak permintaan raja tersebut, oleh karena itu beliau ditangkap dan dijebloskan ke penjara sampai beliau wafat. Beliau wafat pada bulan Rajab tahun 150 H dengan usia 70 tahun.

### 2. Imam Malik bin Anas

abu Abdilah Malik bin Anas bin al-Harits bin Ghaiman bin Amr bin Khutsail al-Ashbahiy al-Humairiy atau yang terkenal dengan sebutan Imam Malik, lahir di Madinah al-Munawarah pada tahun 95 H. Disana beliau menulis kitabnya al-Muwattho'. Beliau menimba ilmu dari 100 orang guru lebih. Beliau hidup selama 84 tahun, wafat pada tahun 179 H dan dimakamkan diBaqie. Imam Malik menulis kitabnya al-Muwattho' selama 40 tahun. Selama kurun waktu tersebut, kitab ini ditunjukkan ke sekitar 75 ulama fiqh Madinah. Al-Muwattho' memuat lebih dari 6000 hadis musnad (sanad bersambung sampai ke Nabi saw/ Marfu'), 222 hadis Mursal (sanad hanya sampai kepada sahabat), 613 hadis mauquf (sanadnya hanya sampai kepada tabi'ien), dan 285 makalah tabi'ien.

### 3. Imam asy-Syafi'i

imam Syafi'i memiliki nama lengkap *Abu Abdullah Muhammad bin Idris As Syafi'i*, lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah (767-820 M), berasal dari keturunan bangsawan Qurays dan masih keluarga jauh rasulullah SAW. dari ayahnya, garis keturunannya bertemu di Abdul Manaf (kakek ketiga rasulullah) dan dari ibunya masih merupakan cicit Ali bin Abi Thalib r.a.

Saat beliau masih berusia 9 tahun, beliau telah menghafal seluruh ayat Al Quran dengan lancar bahkan beliau sempat 16 kali khatam Al Quran dalam perjalanannya dari Mekkah menuju Madinah. Setahun kemudian, kitab Al Muwatha' karangan imam malik yang berisikan 1.720 hadis pilihan juga dihafalnya di luar kepala, Imam Syafi'i juga menekuni bahasa dan sastra Arab di dusun badui bani hundail selama beberapa tahun, kemudian beliau kembali ke Mekkah dan belajar fiqh dari seorang ulama besar yang juga mufti kota Mekkah pada saat itu yaitu Imam Muslim bin Khalid Azzanni. Kecerdasannya inilah yang membuat dirinya dalam usia yang sangat muda (15 tahun) telah duduk di kursi mufti kota Mekkah, namun demikian Imam Syafi'i belum merasa puas menuntut ilmu karena semakin dalam beliau menekuni suatu ilmu, semakin banyak yang belum beliau mengerti, sehingga tidak mengherankan bila guru Imam Syafi'i

begitu banyak jumlahnya sama dengan banyaknya para muridnya. Dalam pandangannya, sunnah Nabi mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, malah beberapa kalangan menyebutkan bahwa Imam Syafi'i menyetarakan kedudukan sunnah dengan Al Quran dalam kaitannya sebagai sumber hukum islam, karena itu, menurut beliau setiap hukum yang ditetapkan oleh rasulullah pada hakekatnya merupakan hasil pemahaman yang diperoleh Nabi dari pemahamannya terhadap Al Quran. Selain kedua sumber tersebut (Al Quran dan Hadis), dalam mengambil suatu ketetapan hukum, Imam Syafi'i juga menggunakan Ijma', Qiyas dan istidlal (penalaran) sebagai dasar hukum islam.

#### **4. Imam Ahmad bin Hambal**

Nama lengkap dari Imam Hambali adalah Abu 'Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal as-Syaibani. Beliau di lahirkan di Baghdad pada bulan rabiul Awal tahun 164 (780 M). Baghdad merupakan kota pusat pengetahuan. Beliau mulai belajar dengan menghafalkan Al-Qur'an dan mempelajari bahasa Arab, Hadis, sejarah Nabi, dan sejarah para sahabat serta para tabi'ien. Untuk memperdalam ilmu beliau pergi ke Basrah beberapa kali, di sanalah beliau bertemu dengan Imam Syafi'i. Beliau juga menuntut ilmu ke Yaman serta Mesir.

Imam Ahmad bin Hanbal banyak mempelajari dan meriwatatkan hadis, dan beliau tidak mengambil hadis, kecuali hadi yang sudah jelas sahihnya. Oleh karena itu, akhirnya beliau berhasil mengarang kitab hadis, yang dikenal dengan nama kitab Musnad Sunan Hanbal. Beliau mengajar pada usia empat puluh tahun. Pada masa kepemimpinan al-Muktasim khalifah Bani Abbasiyah beliau sempat dipenjara karena sependapat dengan opini yang menganggap Al-Qur'an adalah makhluk. Beliau dibebaskan pada masa khalifah al-Mutawakkil. Imam Hambali wafat di Baghdad pada usia 77 tahun, tepatnya pada tahun 241 H atau 855 M pada masa pemerintahan khalifah al-Wathiq. Sepeninggal beliau mazhab Hambali berkembang luas dan salah satu mazhab yang memiliki banyak penganut.

#### **5. Wahbah Az-Zuhaili**

Syekh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili adalah seorang ulama fikih kontemporer peringkat dunia. Pemikiran fikihnya menyebar ke seluruh dunia Islam melalui kitab-kitab fikihnya, terutama kitabnya yang berjudul *al-Fikih al-Islami wa Adillatuh*.

Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili dilahirkan di desa Dir Athiyah, daerah Qalmun, Damsyiq, Syria pada 6 Maret 1932 M/1351 H. Bapaknya bernama Musthafa az-Zuhyli yang merupakan seorang yang terkenal dengan kesalihan dan ketakwaannya serta hafiz al Qur'an, beliau bekerja sebagai petani dan senantiasa mendorong putranya untuk menuntut ilmu.

Beliau mendapat pendidikan dasar di desanya, Pada tahun 1946, pada tingkat menengah beliau masuk pada jurusan Syari'ah di Damsyiq selama 6 tahun hingga pada tahun 1952 mendapat ijazah menengahnya, yang dijadikan modal awal dia masuk pada Fakultas Syariah dan Bahasa Arab di Azhar dan Fakultas Syari'ah di Universitas 'Ain Syam dalam waktu yang bersamaan.

Pada tahun 1963 M, ia diangkat sebagai dosen di fakultas Syari'ah Universitas Damaskus dan secara berturut-turut menjadi Wakil Dekan, kemudian Dekan dan Ketua Jurusan Fikih Islami wa Mazahabih di fakultas yang sama. Ia mengabdikan selama lebih dari tujuh tahun dan dikenal alim dalam bidang Fikih, Tafsir dan Dirasah Islamiyyah. Kemudian beliau menjadi asisten dosen pada tahun 1969 M dan menjadi profesor pada tahun 1975 M. Sebagai guru besar, ia menjadi dosen tamu pada sejumlah universitas di negara-negara Arab, seperti pada Fakultas Syariah dan Hukum serta Fakultas Adab Pascasarjana Universitas Benghazi, Libya ; pada Universitas Khurtum, Universitas Ummu Darman, Universitas Afrika yang ketiganya berada di Sudan. Dia juga pernah mengajar pada Universitas Emirat Arab. Dia juga menghadiri berbagai seminar internasional dan mempresentasikan makalah dalam berbagai forum ilmiah di negara-negara Arab termasuk di Malaysia dan Indonesia.

## **6. Imam Abu Dawud**

Nama lengkapnya adalah Abu Dawud Sulaiman bin Asy'as bin Imran al-Azadi al-Sajastani. Beliau adalah seorang hafidz hadis yang terkenal dan masyhur pada masanya. Beliau dilahirkan pada tahun 202 H/817 M. Sejak beliau memperoleh ilmunya dari negerinya sendiri, sesudah dewasa beliau banyak berkunjung ke beberapa negara yaitu Hijaz, Syam, Mesir, Irak, dan Khurasn untuk memperdalam pengetahuannya. Beliau banyak meriwayatkan hadis-hadis dari para Imam, para Hufadz dari berbagai negara. Diantara guru-gurunya adalah Ahmad bin Hambal, Yahya bin Muayan, Abu Zakaria, Hafiz Abi Ja'far an-Nafali dan lain-lain. Murid-murid Abu Dawud yang terkenal adalah Turmuzi dan Nasa'i.

Abu Dawud juga terkenal sebagai seorang Mujtahid, diantara pendapatnya yang terkenal adalah tentang tidak bolehnya mengganti (mengqodo) shalat yang telah ditinggalkan dengan sengaja.

Karya Abu Dawud yang terkenal adalah "*Sunan Abi Dawud*" yang merupakan kutub al-Sittah yang ketiga sesudah Shahih Bukhari dan Shahih Muslim. Beliau sampai wafatnya menetap di Basrah, dan wafat pada tahun 889 M (10 Syawal 273 H).